

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teoritis

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Theory of Planned Behavior (TPB), yang diciptakan oleh Ajzen dan Martin Fishbein, adalah evolusi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku) dan *subjective norms* (norma subjektif) adalah dua faktor utama yang memengaruhi pembentukan perilaku seseorang, menurut TRA. Selanjutnya, Icek Ajzen memperluas teori ini dengan menambahkan elemen ketiga, yaitu kontrol perilaku yang dirasakan atau *perceived behavioral control*. Akibatnya, teori ini dikenal sebagai *Theory of Planned Behavior* (Nazarudin & Sayd, 2023).

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) menjelaskan bagaimana niat seseorang dapat memengaruhi perilakunya. Hubungan antara sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku mencerminkan keterkaitan antarvariabel tersebut. Sejauh mana seseorang melihat suatu tindakan sebagai positif atau negatif, sikap terhadap perilaku memengaruhi keinginan seseorang untuk melakukannya. Norma subjektif adalah kepercayaan seseorang terhadap harapan atau kebutuhan orang yang dianggap penting baginya, yang menentukan seberapa siap seseorang untuk berperilaku tertentu. Persepsi kontrol diri, di sisi lain, merujuk pada penilaian individu terhadap persepsi akan kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tindakan, yang turut memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terjadi (Maslim & Andayani, 2023).

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada minat ASN di Kota Cilegon dalam menunaikan zakat profesi. Dengan kata lain, penelitian ini menerapkan teori perilaku terencana untuk menguji apakah religiusitas dan literasi zakat dapat memengaruhi minat ASN dalam menunaikan zakat profesi. Teori perilaku terencana mengkaji niat individu tentang suatu tindakan, termasuk minat untuk menunaikan zakat profesi.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat bermakna berkembang, diberkahi, bertambah, dan melimpah kebaikan. Misalnya, istilah *zakaa az-zar'u* digunakan untuk menggambarkan tanaman yang terus tumbuh dan berkembang, sedangkan *zakat an-nafaqatu* menunjukkan nafkah yang bertambah karena keberkahan. Selain itu, ungkapan *fulanun zaaka wa zakaa* menandakan seseorang yang kehidupannya berkembang karena banyaknya kebajikan yang dilakukan. Dari segi syariat, Zakat dipahami sebagai bagian dari harta yang dipungut dari harta yang telah memenuhi kriteria tertentu, melalui prosedur tertentu, dan disalurkan kepada golongan tertentu sesuai ketentuan Islam. (Za'tari, 2019).

Zakat didefinisikan oleh para fuqaha sebagai pengeluaran bagian tertentu dari harta yang bersifat wajib yang ditujukan kepada kelompok penerima tertentu (mustahik) sesuai ketentuan syariat. Setiap muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukannya wajib melakukannya.

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

a) QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

b) QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

c) QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

2) Hadis

a) Hadis Bukhari dan Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, Islam dibangun di atas lima hal: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; membayar zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

b) Hadis Bukhari dan Muslim

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka."

c. Syarat Wajib Zakat

Setiap aspek kehidupan diatur oleh syariat oleh agama Islam, sehingga setiap tindakan perlu dilaksanakan sebagaimana ketentuan

yang telah diatur. Demikian juga berlaku untuk zakat, berikut ini adalah syarat wajib zakat:

1) Islam

Zakat wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan, “Abu Bakar AshShiddiq berkata: ‘Inilah sedekah (Zakat) yang wajib dikeluarkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim” (Hadits Bukhari).

2) Merdeka

Zakat dikenakan pada individu yang berstatus merdeka, tidak berlaku untuk budak atau hamba sahaya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa, karena harta milik hamba sahaya termasuk dalam milik tuan secara hukum, tuannya bertanggung jawab untuk membayar zakat atas harta milik hamba sahaya. Namun, Mazhab Maliki berpendapat bahwa, karena hamba sahaya belum merdeka dan harta yang dimilikinya lebih penting untuk upaya memerdekakan dirinya sendiri, harta milik hamba sahaya tidak dikenai zakat.

3) Kepemilikan Harta yang Sempurna

Zakat wajib ditunaikan oleh seseorang terhadap harta yang dimilikinya secara penuh, berada dalam kekuasaannya, dan dapat dimanfaatkan secara bebas tanpa berhubungan dengan hak pihak lain. Sebaliknya, kewajiban zakat tidak berlaku untuk harta yang belum dikuasai secara sempurna oleh pemiliknya, misalnya harta hasil pinjaman, utang, maupun titipan.

4) Mencapai Nisab dan Haul

Zakat dikenakan pada harta yang telah mencapai nisab, yaitu batas tertentu dari jumlah atau kadar harta yang

mewajibkan zakat. Besaran nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis zakat yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, harta yang belum mencapai nisab tidak termasuk objek zakat. Selain itu, harta tersebut disyaratkan terpenuhinya haul, yaitu sudah dimiliki selama satu tahun penuh sebelum zakatnya dikeluarkan.

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi ialah salah satu jenis zakat yang diterapkan atas keuntungan yang diperoleh baik individu maupun badan usaha dari aktivitas pekerjaan atau usaha yang dijalankan (Julianti & Ismail, 2024). Zakat profesi berasal dari kata "zakat" dan "profesi". Zakat adalah bagian harta yang menjadi hak Allah dan harus diberikan kepada orang miskin. Memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan adalah tujuan dari pemilihan istilah ini. Namun, profesi adalah jenis pekerjaan yang didasarkan pada bidang pendidikan tertentu dan membutuhkan keterampilan khusus untuk melakukannya (Salimah dalam Darmayati, 2023). Pelaksanaan zakat profesi dilakukan dengan cara menghitung sebagian pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut kemudian menyerahkan jumlah tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat.

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan zakat profesi sebagai dua kategori. Kategori pertama mencakup profesi yang dilakukan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, menggunakan kemampuan tangan dan otak, seperti dosen, seniman, penjahit dan lain-lain. Kategori kedua mencakup profesi yang dilakukan dengan

bergantung pada orang atau lembaga lain, seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. (Darmayati, 2023).

b. Hukum Zakat Profesi

Dalam tulisannya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah*, yang ditulis lebih dari dua puluh tahun sebelumnya, Yusuf Qardhawi mengacu pada pemikiran Muhammad Ghazali tentang zakat profesi atau zakat penghasilan. Ghazali membagi dasar zakat Islam ke dalam dua kategori yaitu zakat atas modal, baik itu meningkat atau menurun, seperti zakat uang dan perdagangan dengan kadar seperempat puluh dan zakat atas penghasilan tanpa mempertimbangkan modal, seperti zakat hasil pertanian dan buah-buahan dengan kadar sepersepuluh atau seperdua puluh. Berdasarkan prinsip ini, Ghazali menyimpulkan bahwa setiap orang yang memperoleh pendapatan setara dengan hasil petani yang telah mencapai nisab zakat juga wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya, tanpa mempertimbangkan kondisi modal atau persyaratan lainnya (Cahyani, 2020).

Berdasarkan landasan ini, profesi seperti pengusaha, pekerja, maupun pegawai, berkewajiban menunaikan zakat dari penghasilan yang diperolehnya. Pandangan tersebut selaras dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267, yang mengatakan bahwasanya porsi tertentu dari perolehan usaha yang halal hendaknya diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat oleh karena itu dianggap sebagai ibadah mahdhah dan memiliki aspek sosial yang penting (Cahyani, 2020).

c. Nisab Zakat profesi

Menurut SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2025, nisab zakat

penghasilan pada tahun 2025 adalah 85 gram emas, atau sekitar Rp85.685.972,- per tahun, atau kurang lebih Rp7.140.498,- per bulan. Jika pendapatan seseorang mencapai nisab ini, maka seseorang harus mengeluarkan zakat penghasilan.

Dalam praktik, zakat profesi bisa dibayar setiap bulan berdasarkan perhitungan nisab disetiap bulannya, yaitu seperduabelas dari 85 gram emas yang telah ditetapkan, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, apabila pendapatan seseorang dalam satu bulan melampaui nisab tersebut, mereka harus membayar zakat sebesar 2,5% dari pendapatannya.

4. Religiusitas

a. Pengertian

Dalam bahasa Inggris, istilah religiusitas berasal dari kata *religion*, yang kemudian berkembang menjadi *religiosity*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini biasanya diartikan sebagai keagamaan atau religiusitas. Kata Latin *religio*, yang berasal dari gabungan kata *re* dan *ligare*, yang bermakna mengaitkan kembali. Ini menunjukkan bahwa agama mengandung sejumlah aturan dan tanggung jawab yang membentuk ikatan bagi seseorang dalam relasi spiritual dengan Allah, relasi sosial dengan manusia, dan relasi ekologis dengan lingkungan (Suryadi & Hayat, 2021).

Religiusitas dapat didefinisikan secara sederhana sebagai keyakinan kepada Tuhan yang ditunjukkan melalui ketaatan dan semangat dalam menjalankan ajaran agama. Semakin kuat keyakinan seseorang kepada Tuhan, semakin religiusitasnya. Religiusitas adalah cara untuk mencari makna hidup dan kebahagiaan. Ini mencakup tingkat keyakinan (*belief*) dan sikap (*attitude*) seseorang terhadap ajaran agama yang mereka anut serta

pelaksanaan praktik ritual (*ritual practices*), baik pada hubungan transendental dengan Allah maupun hubungan kemanusiaan dengan sesama (Suryadi & Hayat, 2021).

b. Indikator Religiusitas

Glock dan Stark (dalam Firdaus et al., 2023) menyebutkan bahwa religiusitas terdiri dari lima macam dimensi, meliputi dimensi:

- 1) Keyakinan, yakni bentuk pengharapan batin dan keteguhan seseorang dalam memegang suatu pandangan, serta pengakuan terhadap kebenaran ajaran atau doktrin yang dianut.
- 2) Praktek agama, yakni berisi pengukuran tentang seberapa besar seseorang melakukan kewajiban ibadah dalam agama yang dianutnya.
- 3) Penghayatan, yakni suatu tahap optimal penghayatan agama yang muncul setelah tertanamnya keyakinan kuat, yang juga mencerminkan kedekatan batin dengan Allah dalam kesehariannya.
- 4) Pengetahuan, yakni merujuk pada penguasaan prinsip-prinsip keyakinan, tradisi religius, serta Al-Qur'an yang berfungsi sebagai rujukan hidup dan landasan pengetahuan bagi seseorang.
- 5) Konsekuensi yakni berkaitan tentang akibat-akibat karena keyakinan agama, pengetahuan dan praktek agama seseorang yang tercermin dalam hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, yang dilandaskan pada tingkat keagamaannya.

5. Literasi Zakat

a. Pengertian Literasi

Literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai kompetensi seseorang dalam literasi baca-tulis, penguasaan ilmu atau keterampilan pada bidang tertentu, serta kemampuan mengelola informasi untuk menunjang pemenuhan kebutuhan hidup (KBBI Daring).

Literasi lebih dari sekedar keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup beragam kompetensi lain yang membentuk cara pandang seseorang serta menuntunnya untuk bersikap dengan benar. Literasi berperan sebagai fondasi kognitif yang membantu individu dalam mengakses dan mengelola pengetahuan mengenai suatu topik, termasuk zakat. Literasi zakat yang memadai diyakini mampu membentuk perilaku dan pengambilan keputusan terkait urgensi penunaian zakat (Khaerunnisa & Permana, 2025).

Keberadaan literasi menjadi salah satu dasar yang harus dipahami seseorang untuk memudahkannya mengakses informasi dan pengetahuan tentang suatu hal. Begitu pula dengan literasi zakat yang seharusnya dipahami oleh masyarakat muslim khususnya. Literasi zakat sendiri diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat (Puskas BAZNAS, 2019).

b. Indikator Literasi Zakat

Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019) variabel dengan indikator literasi zakat sebagai berikut: Pengetahuan dasar tentang zakat

- a) Pengetahuan zakat secara umum

- b) Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat
- c) Pengetahuan tentang 8 asnaf
- d) Pengetahuan tentang perhitungan zakat
- e) Pengetahuan tentang objek zakat
- 1) Pengetahuan lanjutan tentang zakat
 - a) Pengetahuan tentang institusi zakat
 - b) Pengetahuan tentang regulasi zakat
 - c) Pengetahuan tentang dampak zakat
 - d) Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat
 - e) Digital payment

6. Minat

a. Pengertian Minat

Minat menurut KBBI (daring) memiliki arti kecenderungan hati atau keinginan yang tinggi akan terhadap sesuatu. Minat biasanya didefinisikan sebagai rasa ketertarikan atau keterlibatan seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas tertentu. Pada dasarnya, minat adalah perasaan bahwa ada hubungan antara sesuatu di luar dirinya dan dirinya sendiri. Seseorang lebih tertarik pada hal-hal yang lebih kuat dan erat hubungannya dengan orang lain (Kartika, 2020).

b. Indikator Minat

Indikator minat menurut Crow and Crow (dalam Nafi'ah et al., 2023) meliputi:

- 1) Dorongan dari dalam individu, misalnya munculnya kesadaran diri akan kewajiban berzakat dan keinginan untuk membersihkan harta.

- 2) Motif sosial, yakni dorongan yang timbul akibat pengaruh lingkungan, seperti contoh teladan rekan kerja atau budaya kantor dalam menunaikan zakat, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya minat untuk membayar zakat profesi.
- 3) Faktor emosional, yaitu tingkat kekuatan perhatian individu pada suatu aktivitas atau objek.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada sejumlah studi terdahulu yang membahas variabel-variabel terkait seperti religiusitas dan literasi zakat yang berpengaruh terhadap minat membayar zakat profesi. Adapun hasil studi yang relevan dapat dirinci sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmah & Fahrullah (2024) berjudul *“Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”* menunjukkan bahwa religiusitas dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini relevan karena menggunakan pendekatan kuantitatif serta memfokuskan pada variabel religiusitas dan literasi zakat pada ASN. Perbedaannya terletak pada variabel terikat, yaitu kepatuhan, sedangkan penelitian ini mengkaji minat membayar zakat profesi, lebih berfokus pada dorongan psikologis yang mendahului perilaku aktual. Sehingga penelitian ini mampu memberikan gambaran lebih awal tentang faktor-faktor yang mendorong kepatuhan zakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikwanussofa & Ichsan (2023) berjudul *“Pengaruh Pendapatan, Edukasi dan Religiusitas terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang”*. Penelitian ini memiliki kesamaan pada pendekatan kuantitatif dan

penggunaan variabel religiusitas serta minat berzakat. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yaitu masyarakat umum, sedangkan penelitian ini difokuskan pada ASN. Selain itu, penelitian terdahulu menambahkan variabel pendapatan dan edukasi, sementara penelitian ini justru menyoroti literasi zakat sebagai faktor yang lebih spesifik terkait pengetahuan teknis zakat. Dengan demikian, fokus penelitian yang lebih sempit pada ASN dengan variabel religiusitas dan literasi zakat diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang membentuk minat membayar zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani & Irkhani (2022) dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Kepercayaan, Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Aparatur Sipil Negara (Asn) Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Kabupaten Demak”*. Penelitian ini memiliki kesamaan pada fokus ASN dan variabel minat membayar zakat profesi. Perbedaannya terletak pada variabel bebas yang digunakan, di mana penelitian sebelumnya berfokus pengetahuan zakat, pendapatan, kepercayaan, dan kualitas pelayanan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada religiusitas dan literasi zakat. Pemilihan variabel tersebut memungkinkan analisis yang lebih terarah terhadap faktor internal individu dibandingkan faktor eksternal, sehingga menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami minat ASN membayar zakat profesi.

Penelitian oleh Dwi Amanda & Susilo (2025) berjudul *“Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Keputusan Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara”*. Penelitian ini relevan karena menggunakan variabel religiusitas dan literasi zakat. Perbedaannya terletak pada variabel terikat, yaitu keputusan membayar zakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada minat membayar zakat profesi.

Penelitian oleh Rahayu & Lutfi (2023) dengan judul *“Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan, Promosi, Religiusitas dan Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat Profesi di BAZNAS Kota Tangerang Selatan”*. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel religiusitas serta fokus pada minat membayar zakat profesi. Perbedaannya terletak pada kompleksitas variabel independen yang digunakan, penelitian ini hanya memfokuskan pada religiusitas dan literasi zakat. Fokus yang lebih terarah memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap peran kedua variabel tersebut dalam membentuk minat ASN untuk membayar zakat profesi.

Penelitian oleh Priliastuti & Sumadi (2021) berjudul *“Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan”*. Penelitian ini relevan karena sama-sama meneliti variabel religiusitas dan minat berzakat. Perbedaannya terletak pada variabel independen lain, yaitu pendapatan dan kepercayaan, serta objek penelitian yang difokuskan pada masyarakat umum di Desa Makamhaji Kartasura, sedangkan penelitian ini berfokus pada ASN dengan tambahan variabel literasi zakat.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini difokuskan pada dua variabel independen yang diduga memengaruhi minat membayar zakat profesi (Y), yaitu religiusitas (X1) dan literasi zakat (X2).

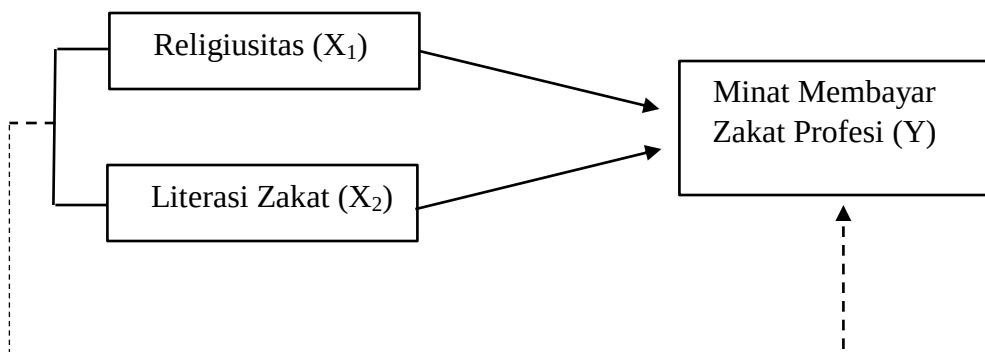
Religiusitas ialah dimensi internal individu yang mencerminkan tingkat penghayatan, pemahaman, dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wahyudi & Ismail (2024) tingkat religiusitas individu memainkan peran penting, di mana semakin tinggi

intensitas religiusitas seseorang, maka semakin tinggi minat mereka untuk menunaikan zakat.

Selain religiusitas, literasi zakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat profesi. Literasi zakat mencakup pemahaman individu tentang konsep, ketentuan, jenis, syarat, serta mekanisme pembayaran zakat. Menurut Mutiara Hakki et al. (2025), semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap zakat, maka akan semakin baik pula kesadarannya dalam menunaikannya. Individu yang memiliki literasi zakat yang baik akan mampu membedakan antara kewajiban zakat dan sedekah, mengetahui besaran nisab, dan memahami tata cara penghitungan zakat profesi.

Minat membayar zakat profesi (Y) ialah variabel dependen dalam penelitian ini. Minat diartikan sebagai keinginan, kecenderungan, dan ketertarikan individu untuk melakukan suatu tindakan secara sadar. Menurut Nasution (dalam Kartika, 2020) minat ialah dorongan yang membuat seseorang melakukan suatu aktivitas sekaligus menimbulkan perhatian dan keterlibatan terhadap aktivitas tersebut.

. Dalam konteks ini, religiusitas dan literasi zakat menjadi faktor yang dapat memengaruhi munculnya minat dalam membayar zakat profesi. Apabila kedua faktor tersebut kuat, maka diharapkan akan tumbuh minat yang tinggi untuk menunaikan zakat profesi melalui lembaga resmi.



Keterangan :

$X_1, X_2,$: Variabel Independen

Y : Variabel Dependen

—————→ : Secara Parsial

-----→ : Secara Simultan

D. Hipotesis

Hipotesis adalah perkiraan atau jawaban awal terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya. Istilah “sementara” digunakan karena jawaban tersebut masih bertumpu pada landasan teori dan belum ditopang oleh data empiris. Oleh karena itu, hipotesis merupakan respons yang berbasis teori atas rumusan masalah, dan bukan jawaban yang terverifikasi secara empiris (Sugiyono, 2019). Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. Hipotesis 1

$H0_1$: Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.

Ha_1 : Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.

2. Hipotesis 2

$H0_2$: Literasi zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.

Ha_2 : Literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.

3. Hipotesis 3

$H0_3$: Religiusitas dan literasi zakat secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.

Ha_3 : Religiusitas dan literasi zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat profesi pada ASN di Kota Cilegon.